

ANALISIS PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SORONG

Andriani Karto

Universitas Nani Bili Nusantara

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the implementation of the functions of the Regional Revenue Agency to increase the Regional Original Revenue in Sorong Regency and to know and to analyze the inhibiting factors for the implementation of the Regional Revenue Agency functions to increase the Regional Original Income in Sorong Regency. The use of this research is as input for the Regional Revenue Agency in South Sorong Regency. The result of this study indicate that the planning and reporting of Regional Original Income is not yet optimal, the quality of human resources for managing local revenue sources and revenue sources is low, and the regional competitiveness is still weak in receiving Regional Original revenue in Sorong Regency.

Keyword: *Regional, Income, Regency*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan Negara, terutama dalam kaitannya dengan otonomi daerah adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cita-cita membentuk dan membangun ketata-negaraan Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan Otonomi daerah wajib di imbangi dengan dukungan keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Adapun pembiayaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah ditekankan pada upaya peningkatan penerimaan daerah secara optimal dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam hubungan tersebut tentu kita ketahui bersama bahwa tingkat keuangan daerah merupakan salah satu dasar kriteria yang dapat menunjukan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Terwujudnya kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat dilihat melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah, sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. Perubahan pandangan sekaligus merupakan kesempatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupan dalam melaksanakan urusanurusan pemerintah lokal. Hal ini perlu diantisipasi agar kinerja pemerintah daerah dapat meningkatkan secara signifikan dalam mengurus rumah tangganya dalam pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sorong mempunyai arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan menunjang keberhasilan pembangunan, maka pemerintah daerah Kabupaten Sorong dapat menggali dan memanfaatkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada, yang kemudian di interprestasikan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugasnya dan fungsi masing-masing badan, lembaga tekhnis dan instansi lainnya di daerah. Salah satu instansi yang di maksud adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Berhasilnya proses penyelenggaraan otonomi daerah tergantung seberapa maksimal kinerja perangkat daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Upaya mewujudkan keinginan masyarakat dalam pengelolaan daerah, DPR bersama pemerintah mengeluarkan perundang-undngan baru berkaitan dengan desentralisasi. Implikasi dan penerapan atas desentralisasi adalah terselenggaranya otonomi daerah pada 1 Januari 2001. Undang-Undang No. 9 tahun 2015 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Lebih jauh diungkapkan oleh Yosef Kaho bahwa untuk melihat apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan yang nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan menunjukkan kemampuan self supporting dalam bidang keuangan (Davey, 1998).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Menurut Halim (2007) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan perangkat daerah Tipe A (mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar) yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sorong sebagai salah satu lembaga yang diberikan tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memberikan jaminan lewat pengukuran kinerja dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Aspek yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek kelembagaan / instansi perangkat daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Fungsi pemungutan pendapatan merupakan bagian dari keseluruhan kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah yang didelegasikan kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam pelaksanaan fungsi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam melaksanakan fungsinya, bertanggung jawab atas semua penerimaan daerah, dengan itu

konsekuensi logis dari fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), yaitu bertanggungjawab terhadap fungsi koordinasi, fungsi pemungutan serta fungsi perencanaan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, di mana jenis penelitian ini harus memiliki pengetahuan luas serta memahaminya dengan perasaan dan naluri yang kuat. Metode kualitatif merupakan penelitian yang bersifat naturalistik, karena penelitian ini digunakan dalam keadaan yang alamiah, penelitian ini sering juga disebut sebagai natural setting (Sugiyono, 2013: 14). Pada penelitian kualitatif Selain harus memiliki wawasan yang luas, penelitian kualitatif memfokuskan untuk menganalisis dan memahami sebuah gejala-gejala yang ada pada masyarakat dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pengumpulan data dari masyarakat (Sukmadinata, 2010: 94). Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode dengan menggambarkan dan mendeskripsikan objek yang diteliti serta data-data yang diperoleh saat penelitian. dengan demikian hasil dari analisis dan kesimpulan dari data-data yang didapatkan di lapangan akan berupa kutipan-kutipan (paragraph). Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. (Meleong, 2014: 11).

PEMBAHASAN

Pembentukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sorong didasarkan pada peraturan dan susunan perangkat daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan perda tersebut ditetapkanlah keputusan Bupati Sorong Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong yang sebelumnya menggantikan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Pendapat Daerah yang merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang pendapatan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong. BAPENDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas BAPENDA menyelenggarakan fungsinya yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 pasal 4 sebagai berikut: (1) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah; (4) Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dan bidang- bidang teknis pada bidang pendapatan daerah; dan (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi BAPENDA Terhadap Peningkatan PAD

1. Sumber Daya Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sumber daya finansial.

- a. Sumber daya Manusia. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah didukun oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang beragam.
- b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah yang meliputi sarana perkantoran, sarana mobilitas dan fasilitas penunjang lainnya.
- c. Sumber Daya Finansial. Sumber daya finansial pada BAPENDA Kabupaten Sorong didapati dari program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan saran dan prasarana aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan program pengembangan kapasitas penerimaan daerah.

2. Kinerja Pelayanan BAPENDA.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong sebagai salah satu organisasi perangkat daerah sesuai kewenangannya yaitu tugas dan fungsi. Pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 tidak dapat diukur. Selain itu evaluasi kinerja juga terhambat karena belum disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hingga Badan Pendapatan Daerah kesulitan untuk mengukur capaian kinerja karena standar yang digunakan untuk mengukur belum jelas. Namun secara umum dapat di gambarkan bahwa di sepanjang tahun 2016- 2021 Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan serangkaian pelayanan dalam bentuk hasil dari pendapatan asli daerah.

3. Tantangan dan Peluang Pengembangan. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut : a. Kurangnya tenaga terlatih secara professional dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaporan pajak. b. Minimnya pengetahuan dan informasi tentang pajak dan retribusi daerah bagi masyarakat. c. Rendahnya cakupan ketersediaan data base wajib pajak dan wajib retribusi serta penggunaan aplikasi berbasis IT. d. Masih rendahnya pengelolaan penerimaan daerah dalam Penerapan sistem akuntansi berbasis accrual bagi SKPD pengelola PAD di Lingkungan Pemerintah Kab. Sorong. e. Rendahnya tingkat koordinasi antar SKPD yang mengelolah PAD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong f. Pada umumnya usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Hiburan belum memiliki pembukuan yang baik sehingga mempengaruhi dalam penetapan besarnya ketetapan pajak yang dikenakan pada usaha mereka. g. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung usaha peningkatan pajak dan retribusi daerah. h. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan keamanan dalam pasar. i. Letak geografis Kabupaten Sorong 65% berupa dataran tinggi dan 35% daerah Pantai, sehingga membuat petugas kesulitan menjangkau ke semua wilayah.

Adapun peluang yang dirasakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong yang makin maju, telah memicu minat perdagangan yang tinggi, terlebih dengan tersedianya dana khusus di bidang infrastruktur pada otonomi khusus Papua Barat. Hal ini berpeluang meningkatkan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi baru.
- b. Percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2007 yang dilanjutkan dengan PP Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan dengan mengefektifkan koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antar sektor dan pusat-daerah yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Adapun tujuan umum percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat yang dicapai melalui strategi antara lain: pendekatan sosial ekonomi, yakni peningkatan hasil guna dan daya guna pelayanan publik seperti di bidang Infrastruktur dasar.
- c. Otonomi Daerah yang luas dan nyata memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Kabupaten Sorong untuk mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah di Sorong.

Pengembangan ekonomi kreatif sesuai Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2009 diprediksikan akan mampu menjawab tantangan perubahan, yaitu dengan memaksimalkan nilai tambah produk barang maupun jasa yang mengedepankan keberlanjutan kehidupan dan peradaban manusia.

- d. Konsultasi ke daerah lain membuka peluang untuk mencari sumber pendapatan baru yang potensinya ada di Sorong (ada tapi belum dipungut).
- e. Kewenangan dalam mengontrol aktifitas Pembangunan fisik sekaligus memberikan rekomendasi untuk memberi peluang yang besar bagi aparatur untuk meningkatkan kualitas baik dari sisi aparatur maupun sarana dan prasarana.
- f. Situasi dan kondisi daerah yang relatif kondusif. Dari uraian diatas dan hasil wawancara bersama kepala bidang pendapatan, penulis dapat menyimpulkan bahwa peluang yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) itu sangat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada target dan realisasi di tahun 2018 72 % (Persen) dan mengalami kenaikan yg lebih tinggi di Tahun 2019 yang mencapai 146 % (Persen). Oleh karena itu pemerintah mempertahankan agar tiap tahunnya pencapaian target dan realisasi pada tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan

Isu-isu strategis

Bersasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh BAPENDA Kabupaten Sorong yang cukup mempengaruhi penerimaan daerah antara lain:

- a. Bidang Pajak. (1) Belumnya secara optimal dilakukannya identifikasi Potensi Pajak Daerah; (2) Aturan dalam bentuk PERDA tentang Pajak Daerah belum optimal dilakukan sosialisasi; (3) Sumber Daya Aparatur juru pungut Pajak masih perlu di tingkatkan; (4) Kurangnya secara optimal koordinasi leading sector (SKPD) terhadap penerimaan pajak daerah; (5) Kesadaran dari masyarakat membayar Pajak rendah.
- b. Bidang Retribusi. (1) Belumnya secara optimal dilakukannya identifikasi Potensi Retribusi di Daerah; (2) Aturan dalam bentuk PERDA tentang Retribusi Daerah belum optimal dilakukan sosialisasi; (3) Sumber Daya Aparatur juru pungut retribusi perlu di tingkatkan; (4) Kurangnya secara optimal koordinasi leading sector (SKPD) terhadap peneriman retribusi daerah; (5) Kesadaran dari masyarakat membayar Retribusi rendah.
- c. Bidang Pendapatan. (1) Koordinasi leading sector belum optimal secara intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; (2) Belum ketersediannya sistem informasi pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah; (3) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan jenis- jenis usaha kepada pemerintah daerah.

- d. Bidang Pasar. (1) Pasar Kajase sebagai kawasan bisnis belum optimal berfungsi sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi daerah; (2) Perlu adanya kajian khusus tentang perkembangan pasar; (3) Jumlah pelaku usaha yang semakin meningkat; (4) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha; (5) Kurangnya tingkat koordinasi antara Instansi terkait dalam pengelolaan pasar; (6) Belum adanya Perda yang mengatur tentang pengelolaan pasar; (7) Penataan Los/Kios/Lapak menurut Jenis-Jenis Usaha; (8) Masih rendahnya daya beli masyarakat; (9) Masih rendahnya tingkat keamanan bagi aparatur dalam menjalankan tugas.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan isu-isu internal dan eksternal sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Perencanaan dan pelaporan
 - a. Keterbatasan jumlah dan pengetahuan sumber daya manusia
 - b. Tenaga fungsional belum melakukan tugas
 - c. Belum tersedianya perencanaan dan pelaporan PAD yang baik
2. Koordinasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah
 - a. Kuantitas sumber daya manusia
 - b. Kurangnya penerapan sanksi pelanggaran regulasi secara tegas
3. Penyelenggara pungutan pendapatan daerah
 - a. Penetapan pajak usaha
 - b. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia
 - c. Belum adanya PERDA yang mengatur tentang pengelolaan pasar
4. Pengawasan pemungutan pendapatan daerah
 - a. Anggaran terbatas
 - b. Faktor geografis
5. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
 - a. Penggunaan anggaran kegiatan tidak tepat sasaran

Faktor Eksternal

1. Perencanaan dan pelaporan
 - a. Koordinasi antara SKPD terkait
 - b. Evaluasi terhadap anggaran program dan kegiatan
 - c. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah
2. Koordinasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah
 - a. Target SKPD lain untuk mendapatkan PAD

3. Penyelenggara pungutan pendapatan daerah
 - a. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran usaha
 - b. Daya beli masyarakat
 - c. Biaya keamanan yang terlalu besar
4. Pengawasan pemungutan pendapatan daerah
 - a. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi bagi pelaksana pemerintah dan pembangunan daerah
5. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
 - a. Sistem pengawasan dalam penggunaan anggaran program dan kegiatan

Berdasarkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) maka dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya perencanaan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah, rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur pengelolaan sumber-sumber penerimaan dan pendapatan asli daerah dan masih lemahnya daya saing daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa belum tersedianya aturan-aturan yang jelas tentang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), tidak mempunyai data-data yang mendukung, kurangnya Penertiban sistem dan prosedur pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak maksimal, Memanfaatkan Sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dan upaya-upaya yang telah ditetapkan belum terlaksana dengan baik karena target belum terealisasi. Faktor yang mempengaruhi yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber daya badan yang selalu meningkat pada tiap tahunnya, faktor tantangan dan peluang yang banyak terjadi di lapangan, Kurangnya kesadaran masyarakat, sumber daya masyarakat yang kurang, dan belum tergalinya potensi pendapatan daerah dalam rangka ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan.

R\DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gaffar Karim, 2011, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

- Josef Kaho Riwu, 1997, *Analisi Hubungan Pemerintah Daerah dan Daerah di Indonesia*, PT Bima Aksara, Jakarta
- Ahmad Yani, 2004, *Hubungan Keuangan Daerah dan Pusat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Josef Kaho Riwu, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dumair, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga (anggota IKAPI), Jakarta. Zahari, Ms, M, 2001, *Analisi PAD Dalam Rangka Menunjang pelaksanaan*
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabate
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cetakan ke-20, Bandung: Alfabate
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung; Remaja Rosdakarya, cet.keenam Moleong, Lexy j, 2014, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung; PT.Remaja Rosddakarya Offset